



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 10 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Matthew Sharif<sup>1</sup>, Edgard Naba Rivalio<sup>2</sup>, Mardian Putra Frans<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [mtwshf@gmail.com](mailto:mtwshf@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [312020187@student.uksw.edu](mailto:312020187@student.uksw.edu)

<sup>3</sup> Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Corresponding Author: [mtwshf@gmail.com](mailto:mtwshf@gmail.com)

**Abstract:** *This study analyzes the decision of the Panel of Judges of the Mataram District Court Number 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr regarding the abuse of narcotics class 1 type of methamphetamine. Although the public prosecutor demanded a prison sentence of 14 years and a fine of Rp. 1,000,000,000, the defendant was acquitted because the elements of the offense in the articles charged were not fulfilled due to the absence of physical evidence of narcotics. This research uses normative legal methods to analyze legal rules using a normative juridical approach, namely using laws and regulations governing class 1 narcotics crimes. The results showed that in the elements of Article 114 paragraph (2) jo 132 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law, there is the phrase Narcotics as long as it is interpreted that Narcotics must be physically proven at the time of arrest, but in the aquo decision there is conformity between evidence that can show that there are narcotics as part of the criminal element, the conformity of evidence such as laboratory results such as urine tests, Witness a de charge who basically explains that the defendant uses narcotics. This study suggests that the proof of narcotics crimes should not only be fixated on physical evidence, but also consider the suitability of relevant evidence to ensure the existence of narcotics elements as in the formulation of the ar.*

**Keyword:** *Narcotics, Acquittal, Physical Evidence, Evidence.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian

antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkoba sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkoba seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkoba sebagaimana dalam rumusan pasal.

**Kata Kunci:** Narkoba, Putusan Bebas, Barang Bukti Fisik, Pembuktian.

---

## PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak menganalisis tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba golongan 1 yakni metamfetamin, dan disaat polisi melakukan cipta kondisi pada saat terdakwa melakukan transaksi narkoba sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian melarikan diri dan ketika berhasil ditangkap pada hasil laboratorium yang dilakukan terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba. terdakwa diputus oleh Hakim dengan putusan bebas, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan penjara 14 tahun dengan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini merupakan pemenuhan unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan dalam perkara ada yang tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus diputus bebas oleh majelis hakim dikarenakan barang bukti dalam bentuk fisik tidak ada. sehingga majelis hakim juga tidak dapat sepenuhnya disalahkan jika kemudian memutus bebas terdakwa dari setiap dakwaan penuntut umum. Sumber dari permasalahan tersebut sebenarnya terletak pada rumusan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam UU Narkoba, yang pada pembuktiannya mengharuskan adanya narkoba golongan 1 dalam bentuk fisik, sehingga dalam keadaan tertentu aparat penegak hukum menjadi kesulitan untuk menentukan pemenuhan unsur delik dalam pasal, sehingga walaupun bukti-bukti lain mendukung adanya keberadaan narkoba golongan 1 dalam perkara namun barang bukti berupa narkoba tidak didapati (dalam keadaan barang bukti diamankan oleh petugas dan dilakukan cipta kondisi ataupun dalam keadaan lain barang bukti tidak ditemukan) mempertimbangkan bukti-bukti lain yang merujuk kepada keberadaan narkoba seharusnya dapat menjadi dasar yang cukup untuk terpenuhinya unsur narkoba dalam pasal-pasal tersebut (Hasibuan, 2017).

Frasa Narkoba dalam prakteknya dipahami sebagai bentuk fisik yang perlu dibuktikan bahwa narkoba tersebut ada pada saat tindak pidana terjadi, sehingga walaupun unsur-unsur dalam pasal sebenarnya terpenuhi tetapi ketika tidak ada narkoba dalam bentuk fisik maka delik tidak dapat terpenuhi (Hartanto, 2020). Bukti-bukti dalam persidangan seharusnya memiliki peran yang penting dalam pertimbangan serta memutus perkara, namun apabila terdapat keadaan semacam ini, bukti-bukti yang disajikan di persidangan seolah tidak berfungsi apa apa (Kawengian, 2016). Meskipun frasa tersebut menekankan pentingnya bukti fisik dalam menetapkan keberadaan narkoba pada saat kejahatan terjadi, penting juga untuk mengakui bahwa bukti-bukti lain dapat menjadi penunjang yang signifikan dalam menentukan kehadiran substansi tersebut. Bukti-bukti lain, seperti kesaksian saksi, analisis forensik, atau catatan transaksi, dapat memberikan konteks yang diperlukan untuk menegaskan keberadaan narkoba dalam suatu kasus (Elvandari, 2020). Dengan demikian, sementara bukti fisik mungkin merupakan elemen kunci dalam menguatkan dakwaan, bukti tambahan dapat memperkuat keseluruhan bukti yang mendukung kehadiran narkoba dalam konteks tindak pidana yang diselidiki (Ashari, 2017).

Pengumpulan barang bukti membantu memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang suatu perkara dalam persidangan (Wijanarko, 2019). Dengan mempertimbangkan dan mengkaji berbagai jenis bukti, pengadilan dapat mencapai keputusan yang lebih tepat dan adil (Youla O. Aguw, 2020). Oleh karena itu, dipahami bahwa bukti fisik memang penting tidak dapat diabaikan, namun kesesuaian dengan bukti-bukti lain juga memberikan kontribusi yang penting dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa kebenaran ditemukan dan keadilan tercapai. Bukti-bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, atau catatan transaksi atau alat bukti elektronik lainnya, dapat memberikan konteks yang diperlukan untuk menegaskan keberadaan narkotika dalam suatu kasus. Dengan demikian, sementara bukti fisik mungkin merupakan elemen kunci dalam menguatkan dakwaan, bukti tambahan dapat memperkuat keseluruhan bukti yang mendukung kehadiran narkotika dalam konteks tindak pidana yang diselidiki.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yang dicari adalah kaidah, asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dari Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan adalah undang-undang tentang tindak pidana narkotika.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus posisi dalam Pengadilan Negeri Mataram No.679/Pid.sus/2018/PN.Mtr.**

Terdakwa, lahir di Turida pada tanggal 1 Januari 1989, adalah seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja di sektor swasta dan berdomisili di Jl. Lalu Mesir, Lingk. Turide Timur, Kota Mataram. Pada tanggal 18 Juli 2018, sekitar pukul 03.30 WITA, terdakwa terlibat dalam suatu transaksi narkotika di pinggir jalan Hotel Puri Indah, Jl. Subak IV Cakranegara, Kota Mataram. Kasus ini bermula ketika petugas BNN Provinsi NTB mengamankan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh di Bandara Internasional Lombok berdasarkan laporan bahwa mereka membawa shabu dari Batam ke Lombok. Meskipun awalnya tidak ditemukan barang bukti dalam penggeledahan di bandara, interogasi mengungkapkan bahwa Agus dan Endang menyembunyikan shabu di dalam tubuh mereka. Agus menyembunyikan shabu di duburnya, sementara Endang menyembunyikannya di kemaluannya.

Tersangka mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari Asep Ibrahim Alias Asep Alias Babon, yang mengarahkan mereka untuk menyerahkan barang tersebut kepada penerima di Lombok setelah check-in di Hotel Puri Indah. Untuk menangkap penerima barang, petugas BNN memutuskan untuk cipta kondisi. Agus dan Endang ditempatkan di Hotel Puri Indah dan diminta untuk menghubungi Asep, yang kemudian mengarahkan mereka untuk menyerahkan barang kepada Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek dan terdakwa. Pada pukul 03.30, Agus dihubungi oleh Renaldi yang menyatakan akan datang mengambil paket shabu menggunakan mobil Toyota Yaris hitam DR 474 K bersama terdakwa.

Agus kemudian keluar dari kamar hotel dengan membawa bungkusan plastik yang seolah-olah berisi shabu, dan menemui Renaldi dan terdakwa yang menunggu di dalam mobil di depan hotel. Setelah Agus menyerahkan bungkusan tersebut dan menerima uang Rp. 2.000.000, petugas BNN segera melakukan penyergapan. Namun, Renaldi dan terdakwa berusaha melarikan diri, yang memaksa petugas untuk menembak, mengenai lengan kiri terdakwa. Beberapa hari kemudian, terdakwa berhasil ditangkap.

Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut menunjukkan bahwa barang tersebut positif mengandung metamfetamin, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Akibat perbuatannya, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, karena terlibat dalam permufakatan jahat untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu dengan berat 247,89 gram.

### **Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum**

#### **1. Dakwaan**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa Dengan dakwaan alternatif yakni melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika, dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

#### **2. Tuntutan**

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan barang bukti di persidangan yang adalah sebuah fakta hukum, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah; ”melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Seperti yang diamanatkan dalam dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana amar putusan terdakwa dipidana dengan hukuman penjara selama 13 (tigabelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara. Adapun beberapa barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris dengan nomor polisi DR 474 K warna hitam. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan rincian seluruhnya pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar.

#### **3. Pertimbangan hakim**

Dengan menimbang bukti-bukti hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam putusan terhadap Terdakwa menimbang sebagai berikut:

##### **a. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-1**

Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) seperti yang diatur pada Pasal 114 ayat (2)Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
- 3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- 4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan sebagai berikut:

##### **1) Unsur Setiap Orang;**

Yang dimaksudkan “setiap orang” merujuk terhadap pelaku dalam tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya. Dalam kasus ini, telah diajukan sebagai seorang Terdakwa. Setelah identitas terdakwa ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut merupakan identitas yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ini terpenuhi ketika unsur sebagaimana dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa

terpenuhi, sebab unsur “Setiap Orang” di dalam pasal ini berhubungan dengan unsur lain dan tidak berdiri sendiri.

- 2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan tidak ada izin atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Indonesia, “Melawan hukum” berarti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang atau bertindak bertentangan dengan Undang-Undang (Equatora, 2017). Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, saat itu bersama DADEK dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, yaitu mobil Toyota Yaris dengan nomor Polisi DR 474 K warna hitam. Diketahui bahwa DADEK menerima kantong plastik dari AGUS dan memberikan uang sebanyak Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada AGUS. Barang yang ditransaksikan tersebut ternyata bukan shabu melainkan bungkus kosong yang menyerupai bungkus shabu. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi salah satu uraian dalam unsur karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I baik dari hasil membeli ataupun menerima.

- 3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Narkotika Golongan I bukan tanaman terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini menjadi tidak terpenuhi (Siahaan, 2009).

- 4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan Pasal 88 KUHP, dapat dinyatakan adanya permufakatan jahat ketika ada dua orang atau lebih telah setuju untuk melaksanakan kejahatan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ASEP tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa memesan shabu kepada RUDI, namun yang ASEP tahu adalah bahwa RUDI hanya menyuruhnya untuk mengirimkan barang shabu melalui AGUS dan TETE. Berdasarkan hasil interogasi bahwa keduanya yaitu AGUS dan TETE yang menerima barang narkotika tersebut dari ASEP, mereka tidak mengetahui kedudukan Terdakwa dalam perkara Narkotika ini. Disebabkan salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa kemudian diputus tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) kemudian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

#### b. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-2

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur Tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 3) Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- 4) Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Unsur tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan tidak ada izin atau tidak mendapat izin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “melawan

hukum” adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I baik dari memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan. Dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

c. Menimbang Dakwaan Alternatif ke-3 (tiga)

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Penyalahguna;
- 2) Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Penyalahguna

Yang dimaksudkan “setiap orang” adalah pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya dakwaan atas dirinya. Dalam kasus ini, telah diajukan Terdakwa. Setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut sama dengan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan yang dimaksud dengan orang adalah sama dengan maksud setiap orang.

2) Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan dalam terapi, dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nar-R01888/LHU/BLKPK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 oleh ahli Prof. Dr. dr. INDRI HAPSARI, M.Biomed, dari Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi, terhadap urine atas nama Terdakwa hasilnya adalah Positif mengandung Amphetamine.

Namun demikian, berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa DADEK melakukan transaksi shabu dengan AGUS dan membayar uang sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) kepada AGUS, namun setelah dilakukan pengecekan oleh DADEK, ternyata isi dari bungkus yang diberikan oleh AGUS bukanlah shabu melainkan bungkus kosong. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Karena salah satu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

4. Putusan hakim

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu, kedua, dan ketiga yang pada

intinya Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dan Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan sesudah Putusan ini diucapkan.

## 5. Analisis

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hakim di atas, menurut analisis penulis dalam memutuskan bebasan Terdakwa, Hakim dapat mempertimbangkan beberapa faktor yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Nanda Harwijaya Arsy, 2023). Ketentuan ini pada dasarnya mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, hakim harus didasarkan pada keyakinan serta fakta-fakta persidangan yang meliputi alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dihadirkan dalam persidangan (Ananda Eka Saputra, 2022).

Pada putusan bebas Pengadilan Negeri Mataram tersebut, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Penulis dalam hal ini setuju dengan penuntut umum dan berpandangan bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum dikarenakan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Renaldi dan Terdakwa sendiri, tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi lain yang penting seperti saksi Agus Mulyana, Asep Ibrahim, Endang Sri Ningsih, dan petugas BNNP NTB. Dimana seharusnya saksi memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran dalam persidangan (Maysaroh, 2023). Penulis menilai bahwa bukti dan keterangan saksi-saksi lain jelas menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis metamfetamin, sebagaimana terbukti dari hasil penyergapan dan pengakuan para saksi. Yang dapat dinilai bahwa unsur-unsur didalam pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang ada di dalam dakwaan alternatif pertama seharusnya terpenuhi.

Penulis berpendapat seharusnya dalam pemenuhan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1), fokus pembuktian tidak hanya terpaku kepada narkoba dalam bentuk barang melainkan pembuktian Pasal tersebut masih dapat dimaknai lebih luas dengan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan bahwasanya benar-benar terdapat objek atau barang dalam hal ini berupa narkoba, dengan kata lain unsur narkoba dalam Pasal tersebut tetap dapat terpenuhi walaupun tidak ada bentuk langsung narkoba secara fisik sepanjang adanya pembuktian yang dapat membuktikan keberadaan dari objek tersebut.

Adapun bukti-bukti lain yang dimaksud oleh Penulis, yang pertama adalah hasil uji LAB Nomor 18.107.99.20.05.0349.K yang merupakan barang bukti dalam perkara terpisah menunjukkan bahwa barang tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin, yang membuktikan bahwa barang bukti narkoba golongan 1 benar-benar ada namun memang dalam proses cipta kondisi barang tersebut diganti dengan barang lain oleh petugas kepolisian. Selain itu, bukti kedua sebagaimana terdapat pada surat laporan hasil LAB Nar-R01888/LHU/BLKPK/VII/2018 yang merupakan pemeriksaan urine dari Terdakwa menunjukkan positif (+) adanya Metamfetamin. Bukti-bukti tersebut secara langsung membuktikan bahwasanya unsur narkoba golongan 1 dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) terpenuhi walaupun barang bukti secara fisik tidak ada ditempat kejadian perkara, karena dipahami bahwa hasil uji LAB merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan fakta ilmiah (Teguh Prihmono, 2018).

Kemudian menurut Penulis tidak terpenuhinya dakwaan alternatif ke-3 (tiga) Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kurang tepat apabila mempertimbangkan bukti-bukti yang ada berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nar-R01888/LHU/BLKPK/VII/2018, pemeriksaan Urine Terdakwa tanggal 23 Juli 2018 ditemukan adanya Methamphetamine (+). Dan berdasarkan keterangan saksi Hj. Baiq Endang bahwa Terdakwa jelas merupakan seorang penyalahguna sebagaimana diterangkan bahwa menurut cerita ibu kandung Terdakwa, Terdakwa menjual habis barang-barang yang ada di rumah untuk membeli narkoba sampai ibunya sakit-sakitan dan akhirnya

meninggal dunia. Kemudian keterangan dari Saksi Janu Aswandi juga mendukung pernyataan tersebut yang dimana Terdakwa pernah dibawa kerumah sakit oleh saksi Janu Aswandi dan dinyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba oleh Dokter. Sehingga kurang tepat bila kemudian terdakwa dibebaskan/ diputus bebas karena jelas bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) menjelaskan bentuk hukuman pidana terhadap orang yang dapat dibuktikan menyalahgunakan narkoba golongan 1 (Hotmaida Simanjuntak, 2020).

## KESIMPULAN

Pada Putusan Pengadilan nomor 679/Pid.sus/2018/PN.Mtr dalam kasus terdakwa adalah bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum. Putusan bebas tersebut tidak memperhatikan unsur narkoba golongan 1 dalam rumusan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, maksudnya tidak perhatikan bahwa dalam pembuktiannya seharusnya tidak hanya terpaku kepada objek narkoba golongan 1 secara fisik melainkan dapat mempertimbangkan kesesuaian bukti-bukti yang lain yang dapat membuktikan bahwasanya benar-benar terdapat narkoba golongan 1 dalam perkara tersebut. Serta keterangan saksi kunci yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk menerima dan menyerahkan metamfetamin. Keterangan saksi seperti Agus Mulyana, Asep Ibrahim, Endang Sri Ningsih, dan petugas BNNP NTB seharusnya cukup untuk memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, hasil laboratorium dari pemeriksaan urine yang menunjukkan Terdakwa menggunakan narkoba methamphetamine. Hakim seharusnya mempertimbangkan untuk dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pembebasan terdakwa dianggap tidak memberikan efek jera dan mengabaikan kondisi terdakwa yang merupakan pengguna narkoba berdasarkan hasil tes urine dan keterangan saksi

Untuk mencegah putusan bebas oleh Majelis Hakim dengan kondisi kasus seperti pada putusan *aquo*, seharusnya dalam pembuktian pidana tidak hanya berfokus pada salah satu unsur yang harus dibuktikan secara fisik, melainkan dalam pembuktian pidana perlu dilihat secara seksama kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain agar majelis hakim dalam menilai setiap unsur dalam dakwaan menjadi tepat dan melahirkan kebenaran materiil dalam putusannya.

## REFERENSI

- Anis Harold. (2020). "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, IX.4/O. 234.
- Arsy NH, Hadjar AF. (2023). "Analisis Putusan Nomor 85/PID/SUS/2022/PN.JAP Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol 5 (4). 1284.
- Ashari A. (2017). "Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Al-Hikam*, Vol 1, No 3. 2.
- Elvandari Henny. (2020). "Kedudukan saksi verbalisan dalam proses Pemeriksaan Persidangan (Analisa Putusan Pn boyolali nomor 134/Pid.B/2019/Pn.Byl)", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.4, No.2. 10-19.
- Equatora Muhammad A. (2017). *Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba*, Bandung, Bitread Publishing. 44.
- Hasibuan Abd. A. (2017). "Narkoba Dan Penanggulangannya", *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1. 37.
- Hartanto Wenda. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional", *Jurnal Lembaga Ilmu*, Vol. 1, No. 1. 1-10.

- Kawengian Giovanni A. (2016). “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap”, *Lex Privatum*, Vol. Iv, No. 4. 30.
- Maysaroh, Taun. (2023). “Keterlibatan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Berperan Dalam Peristiwa Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2. 2.
- Prihmono T, Ma’ruf U, Wahyuningsih SE. (2018). “Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1. 275.
- Saputra Ananda E , Badaru B. (2022). “ Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Journal of Lex Generalis Vol 3 (2)*. 8.
- Siahaan R.O. (2009). *Hukum Pidana I*, Cibubur, RAO Press. 22.
- Simanjuntak Hotmaida, Medicom Amik (2020). “Penetapan Status Tersangka Pengguna Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 4 No. 45.
- Sony Wijanarko A,(2019) “Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika yang Disimpan di Dalam Helm”, *Jurnal Yustika*, Vol. 22 No. 1. 69.